



## **PIAGAM PENGAWASAN INTERN**

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar.
3. Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain Pimpinan Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pemerintah Kota Pematangsiantar wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
  - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
  - 2) komitmen terhadap kompetensi;
  - 3) kepemimpinan yang kondusif;
  - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - 7) mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif; dan
  - 8) hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah.

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Pengawasan Intern dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 12 Januari 2024

Disetujui oleh  
Wali Kota Pematangsiantar,



SUSANTI DEWAYANI, Sp.A

INSPEKTUR,



HERRI OKSTARIZAL, SH, CGCAE  
PEMBINA

NIP. 19810927 200502 1 001

**PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN  
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**

**1. PENDAHULUAN**

- a. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2. KEDUDUKAN DAN PERAN**

- a. Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Pematangsiantar.
- b. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
  - 1) Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, dan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
  - 2) Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.

- 3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Aparatur Sipil Negara.
- 4) Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar bertanggung jawab melalui Inspektur pembantu kepada Inspektur.

### **3. VISI DAN MISI**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2022 - 2027, Visi Kota Pematangsiantar adalah “Mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”, Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar memiliki peran yang cukup besar dalam upaya pencapaian visi, yaitu:

Berkualitas : Meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Sub Pusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi *hinterland*.

Misi 3 (Tiga) : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *corporate governance*.

### **4. TUJUAN DAN SASARAN**

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027, tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan. Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *corporate governance*.

Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sementara Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar adalah meningkatnya kapabilitas APIP, meningkatnya maturitas SPIP, meningkatnya maturitas Manajemen Risiko, dan meningkatnya persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan. Penetapan indikator sasaran Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar tersebut

diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar.

#### **4. TUGAS**

Tugas Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar adalah membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

#### **5. FUNGSI DAN KEWENANGAN**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi langsung dengan pejabat pada perangkat daerah/unit kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintah Kota Pematangsiantar;
- d. melakukan pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan surat instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- e. melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan atas pengaduan dan pemberitaan media massa terhadap penyimpangan;
- f. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern;
- g. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;

- h. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari intern maupun eksternal Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- i. apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah (selaku objek pengawasan) tidak berkenan atau menolak untuk dilakukan pengawasan/pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar, Inspektur selaku Kepala Unit APIP segera melapor kepada Wali Kota Pematangsiantar agar memberi tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja bersangkutan.

## **6. TANGGUNG JAWAB**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program kerja audit intern tahunan yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan layanan *advisory* dengan membuka klinik konsultasi dengan memberikan penjelasan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- e. melakukan pemantauan tindaklanjut pengawasan; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Wali Kota Pematangsiantar.

## **7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN**

Penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- b. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pematangsiantar.

- c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pematangsiantar yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar meliputi:

a. Jasa Asurans antara lain:

- 1) audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pematangsiantar telah sesuai dengan ketentuan;
- 2) audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- 3) secara terus-menerus mendorong penerapan *Governance, Risk and Compliance (GRC)* terintegrasi dan melakukan *assurance* atas penerapan *Governance, Risk and Compliance (GRC)*;
- 4) reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pematangsiantar, antara lain, reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar, reviu Renstra, reviu RKPD, reviu RPJMD, reviu dokumen perencanaan dan anggaran, reviu DAK, reviu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 5) evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pematangsiantar, antara lain, evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, evaluasi capaian kinerja dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
- 6) pemantauan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pematangsiantar, antara lain, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pemantauan realisasi penyerapan anggaran;

b. Jasa Konsultansi dan pengawasan lainnya, antara lain:

- 1) kegiatan pemberian saran;
- 2) pendampingan;
- 3) sosialisasi;
- 4) bimbingan teknis;
- 5) pelatihan;
- 6) fasilitasi; dan
- 7) penelitian dan pengembangan.

## **8. SIFAT JASA ASURANS DAN KONSULTANSI**

Kegiatan Penjaminan (*assurance*) adalah pemeriksaan bukti-bukti secara objektif untuk memberikan penilaian independen tentang manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata kelola perangkat daerah.

Kegiatan konsultasi adalah pemberian saran terkait aktivitas organisasi.

Sifat dan lingkup penugasan disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal organisasi.

#### **9. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP**

Bahwa Pejabat Struktural, pejabat fungsional Auditor, Pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Staf yang melaksanakan pengawasan harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- b. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- c. Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/ DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Indonesia.

#### **10. PERSYARATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG DUDUK DALAM UNIT APIP**

Persyaratan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- a. memenuhi sertifikasi Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.



## **11. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

- a. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas.
- b. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## **12. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan) dan aparat pengawasan ekstern, yang meliputi:

### **a. INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan audite atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kota Pematangsiantar dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi kepada Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### **b. INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

- 1) Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar melaksanakan koordinasi, tindaklanjut dan sosialisasi dengan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan tanpa saling menegasikan atau mengesampingkan tugas, fungsi dan kewenangan baik APIP maupun APH sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penanganan laporan atau penyelenggara pemerintah daerah.

- 2) Koordinasi yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberian informasi dilakukan segera setelah menerima laporan atau pengaduan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3) Koordinasi lain berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara formal maupun informal, berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

**c. INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN**

- 1) Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 4) Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan.

**d. INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**

- 1) Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - b) sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - c) pendidikan dan pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - d) pembimbingan dan konsultasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
  - e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

- 2) Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

### 13. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan Unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Wali Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 12 Januari 2024

Disetujui oleh  
Wali Kota Pematangsiantar,



dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A

INSPEKTUR,



HERRI OKSTARIZAL, SH, CGCAE  
PEMBINA

NIP. 19810927 200502 1 001